

SKRIPSI

**PENGATURAN PENGEMBANGAN *BIOFUEL* SEBAGAI ENERGI TERBARUKAN
DI INDONESIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KELESTARIAN HUTAN**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam
rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

BRIZZA ROSARIA AZ ZAHRA

2110112045

Program Kekhususan : Hukum Agraria Dan Sumber Daya Alam (PK VIII)



Pembimbing:

Dr. Syofiarti, S.H., M.Hum.

Sucy Delyarahmi, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2025

No. Reg : 33/PKVIII/IV/2025

PENGATURAN PENGEMBANGAN *BIOFUEL* SEBAGAI ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KELESTARIAN HUTAN

(Brizza Rosaria Az Zahra, 2110112045, Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Fakultas
Hukum, Universitas Andalas, 85 Halaman, 2025)

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaturan yuridis mengenai pengembangan energi baru terbarukan (EBT) khususnya *biofuel* di Indonesia, dengan fokus pada implikasinya terhadap kelestarian hutan. Permasalahan muncul dari dualisme kepentingan, yaitu upaya pemenuhan kebutuhan energi nasional dan kewajiban pelestarian lingkungan, yang terancam oleh deforestasi dan alih fungsi lahan akibat ekspansi perkebunan bahan baku *biofuel*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji landasan hukum pengembangan *biofuel* sebagai EBT di Indonesia serta menganalisis implikasi yuridis dari kebijakan tersebut terhadap upaya konservasi hutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang dianalisis adalah data sekunder, mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk mencapai kesimpulan yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, belum secara memadai mengintegrasikan aspek perlindungan hutan. Terdapat kelemahan struktural dan substantif dalam regulasi tersebut yang berpotensi memperburuk laju deforestasi. Kelemahan ini semakin menguat dengan pelemahan instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang menimbulkan ancaman nyata terhadap keanekaragaman hayati. Dapat disimpulkan, kebijakan pengembangan *biofuel* di Indonesia belum sepenuhnya harmonis dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan reformasi regulasi secara komprehensif, termasuk revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 untuk memperjelas definisi dan metode pengukuran kerusakan tanah. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 perlu ditinjau kembali guna secara eksplisit memasukkan ketentuan yang menjamin perlindungan hutan dalam kerangka kebijakan energi nasional.

Kata Kunci: *Biofuel*; Kebijakan Energi; Deforestasi; Kelestarian Hutan; Dampak Lingkungan.

REGULATION OF *BIOFUEL* DEVELOPMENT AS A RENEWABLE ENERGY IN INDONESIA AND ITS IMPACT ON FOREST SUSTAINABILITY

(Brizza Rosaria Az Zahra, 2110112045, Agrarian Law and Natural Resources, Faculty of
Law, Andalas University, 85 Pages, 2025)

ABSTRACT

This study analyzes the legal framework governing the development of new and renewable energy (NRE), specifically biofuel, in Indonesia, with a focus on its implications for forest sustainability. The central issue arises from a duality of interests: the pursuit of national energy demands and the obligation to preserve the environment—both of which are threatened by deforestation and land-use conversion resulting from the expansion of biofuel feedstock plantations. The objective of this research is to examine the legal basis for biofuel development as a form of NRE in Indonesia and to analyze the legal implications of such policies on forest conservation efforts. The research employs a normative juridical method, utilizing a statute approach and a conceptual approach. The data analyzed are secondary in nature, comprising primary, secondary, and tertiary legal materials collected through a literature study. These data are subsequently analyzed using a qualitative-descriptive method to arrive at a comprehensive conclusion. The findings indicate that Government Regulation No. 79 of 2014 on National Energy Policy and Presidential Regulation No. 22 of 2017 on the General National Energy Plan do not adequately integrate forest protection measures. There are structural and substantive deficiencies in these regulations that potentially exacerbate deforestation rates. These weaknesses are further intensified by the dilution of Environmental Impact Assessment (AMDAL) instruments following the enactment of Law No. 6 of 2023 on Job Creation, which poses a tangible threat to biodiversity. It can be concluded that biofuel development policies in Indonesia are not yet fully aligned with environmental protection principles. Therefore, a comprehensive regulatory reform is recommended, including a revision of Government Regulation No. 150 of 2000 to clarify definitions and measurement methods for land degradation. In addition, Government Regulation No. 79 of 2014 and Presidential Regulation No. 22 of 2017 should be revisited to explicitly incorporate provisions that ensure forest protection within the framework of national energy policy.

Keywords: *Biofuel; Energy Policy; Deforestation; Forest Sustainability; Environmental Impact.*